

NTB DORONG UMKM DAN INDUSTRI PERHOTELAN JALIN KEMITRAAN HADAPI MOTOGP



Sumber: <https://insidelombok.id/berita-utama/jelang-motogp-umkm-dan-industri-perhotelan-perlu-bangun-kemitraan/>

MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pelaku UMKM dan industri perhotelan maupun restoran di wilayah itu untuk menjalin Kerjasama dan kemitraan dalam memasarkan produk unggulan menghadapi perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 2022.

“Hal yang paling penting, produk UMKM kita dapat terserap secara konkrit,” kata Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah saat menerima audiensi Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Fadjar Hutomo di Mataram, Rabu.

Wagub mengatakan, produk UMKM juga harus memperhatikan kualitas maupun kuantitas produknya. Baik dari segi ketersediaan bahan baku, intensitas dan kesinambungan produk dan kemasan produknya.

“Intinya yang telah dikurasi melalui proses penyeleksian terhadap produk yang akan dipasarkan sesuai dengan standarisasi,” ujarnya.

Menurutnya, proses kurasi ini sangat penting, bagi industri perhotelan dan restoran sehingga produk UMKM layak untuk dipasarkan atau digunakan ditempat tersebut.

“Apalagi potensi yang kita miliki di NTB cukup berlimpah. Untuk dikembangkan dan dimanfaatkan oleh UMKM,” tegas Wagub NTB.

Karena perhotelan juga membutuhkan bahan dan produk UMKM lokal untuk melengkapi kebutuhan hotel. Seperti sabun, shampo, kopi, teh dan bahan sembako untuk konsumsi harian pengunjung hotel.

Selain itu, Wagub juga menekankan UMKM, industri perhotelan dan jasa travel atau jasa pariwisata untuk lebih banyak mempersiapkan paket wisata. Karena pada saat MotoGP akan banyak pengunjung yang tidak hanya menonton MotoGP, namun membutuhkan atraksi dan hiburan serta destinasi yang lain di NTB.

“Ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk memperhatikan paket wisata sebagai peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.cendananews.com/2021/12/ntb-dorong-umkm-dan-industri-perhotelan-jalin-kemitraan-hadapi-motogp.html>, Diakses 24 Desember 2021
2. <https://insidelombok.id/berita-utama/jelang-motogp-umkm-dan-industri-perhotelan-perlu-bangun-kemitraan/>, Diakses 24 November 2021

Catatan:

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terus berusaha untuk melakukan pengaturan dan penataan pertumbuhan Ekonomi di Provinsi NTB, berupa regulasi dalam bentuk peraturan telah ditetapkan. DPRD Dan Pemda Provinsi NTB telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil. Hal ini merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh DPRD bersama Pemda Prov NTB untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi pertumbuhan sektor usaha di Provinsi NTB khususnya untuk Sektor UMKM. Berikut sebagai sebuah catatan atas berita diatas dapat disampaikan bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi NTB dengan DPRD dan Masyarakat NTB membuat aturan terkait kedudukan UMKN dan Pengembangannya di Masyarakat.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi

dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.¹

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.²

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.³

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan; dan
- g. kemandirian.⁴

Pembiayaan dan Penjaminan⁵

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan usaha kecil.
- b. Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha kecil .

¹ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,

² Pasal 1, Angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil;

³ Pasal 1, Angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil;

⁴ Pasal 2, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil;

⁵ Pasal 16, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil;

- c. dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada usaha kecil, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- d. Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan usaha kecil sebagaimana.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB